



LARANGAN NIKAH DENGAN ORANG DI BAWAH LUTUT PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (Studi Adat Perkawinan di Jorong Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang, Ampek Angkek, Agam)

¹Minda Hayati, ²Ismail

¹Pengadilan Agama Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: mindahayati123@gmail.com;_ismailnovel68@gmail.com

Correspondence author: mindahayati123@gmail.com

ARTICLE INFO

Submit	24 April 2025	Review	16 Mei 2025
Accepted	23 June 2025	Published	30 June 2025

Abstract: Adat ('urf) pada dasarnya merupakan realitas sosial dan konsekuensi logis dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Dalam perspektif agama, adat ('urf) juga diakui keabsahannya sebagai dasar bagi proses istinbath hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang yang menerapkan larangan adat menikahi orang di bawah lutut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan ketua marga dan beberapa anggota masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan pembahasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan menikahi orang di bawah lutut adalah larangan menikahi orang dari strata rendah yang biasa disebut orang di bawah lutut yang dulunya bekerja sebagai buruh kasar, pekerja berupah rendah, atau buruh tani. Larangan ini disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya berupa denda sebesar 1 ekor kerbau. Latar belakang lahirnya aturan ini merupakan bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh para ninik mamak di masa lalu agar anak-anak dan keponakannya tidak hidup dalam kesusahan setelah menikah, sebab apabila mereka menikah dengan orang di bawah lutut yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri, maka tentu saja akan membawa mudharat bagi anak-anak dan keponakannya. Oleh karena itu, larangan ini terbentuk. Dari perspektif fiqh munakahat, tampak bahwa larangan adat ini sesuai dengan konsep kafaah dalam hukum perkawinan Islam, dimana Islam dalam hal perkawinan juga menekankan pentingnya kesetaraan termasuk dalam hal harta (ekonomi). Akan tetapi, dalam kondisi saat ini, dimana kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik terbuka bagi siapa saja, seharusnya pelaksanaan adat ini disamakan dan dijalankan seketat seperti sebelumnya.

Keyword: Larangan Menikah, Orang di Bawah Lutut, Fiqh Munakahat.

Pendahuluan

Perkawinan pada dasarnya merupakan satu perjanjian yang mengikat perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an, hadits Rasulullah SAW, dan

ijma'/consensus ulama (Maimun, 2022). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Singgani et.al., 2024). Oleh karenanya, jelas bahwa perkawinan dijadikan oleh syariat sebagai cara bagi manusia untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan menemukan ketenangan di dalamnya.

Perkawinan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa mulai dari rukun, syarat dan berbagai ketentuan di dalamnya, oleh karenanya umat Islam dalam menjalankan sebuah perkawinan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama (Yunanto, 2017) di samping tetap harus mematuhi aturan positif mengenai perkawinan yang diatur oleh negara. Selain hukum agama dan hukum positif, perkawinan juga diatur dalam hukum adat (Fidlilal et.al., 2025), di mana keberadaan hukum adat sendiri dalam kehidupan manusia merupakan realitas sosial dan konsekuensi logis dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya (Sulastriyono & Pradani, 2018). Oleh karenanya, dalam berbagai aspek, manusia akan sangat sulit untuk menghindari pemberlakuan hukum adat, sebab ia merupakan hukum yang diakui, dipegang kuat dan dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun, termasuk dalam hal perkawinan.

Dalam Islam, eksistensi hukum adat ('urf) diakui dalam memberikan landasan bagi pembentukan/istinbath hukum Islam, hanya saja tentu dalam penggunaannya ada kriteria dan syarat tertentu yang harus dipenuhi (Janah, 2023). Para ulama sepakat menolak '*urf fasid*' untuk dijadikan sebagai landasan hukum, sedangkan mengenai '*urf sah*', mayoritas ulama telah sepakat untuk memeliharanya dalam pembentukan hukum, meskipun dengan jumlah dan rincian yang berbeda (Efendi, 2005). '*Urf sah*' merupakan sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi kebiasaan serta tidak bertentangan dengan syara' sedangkan '*urf fasid*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi kebiasaan tetapi bertentangan dengan syara' (Syafei, 2010). Atas dasar ini, maka jelas bahwa adat pada dasarnya dapat diterima dan dijadikan landasan untuk menentukan hukum suatu perkara, termasuk dalam urusan perkawinan.

Minangkabau terkenal dengan keragaman adat dan budayanya yang sampai dengan saat ini masih dipertahankan oleh masyarakatnya termasuk di bidang perkawinan (Anita & Brata, 2023). Salah satu adat perkawinan yang sampai saat ini masih dipertahankan adalah larangan adat menikahi orang di bawah lutut pada masyarakat Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang. Adapun yang dimaksud dengan orang di bawah lutut ini adalah masyarakat strata bawah dalam suku Guci (Guci Tangah), suku Melayu di Kubu dan suku Sikumbang yang tinggal di Jorong Tanjung Medan yang merupakan masyarakat pekerja kasar di mana dahulunya mereka pada umumnya berprofesi sebagai penerima upah/buruh tani. Pada adat yang berlaku di Jorong Tanjung Medan ini, biasanya para ninik mamak akan melarang anak kemenakannya menikah dengan orang di bawah lutut karena dianggap tidak setara, dan jika anak kemenakan melanggar maka akan dikenakan sanksi secara adat.

Adat larangan menikah dengan orang di bawah lutut ini menarik dan penting untuk diteliti lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam khususnya dalam perspektif fikih munakahat, mengingat dalam Islam manusia tidak dibagi kepada kasta-kasta, melainkan sama di mata Allah SWT dan yang membedakannya hanyalah ketakwaan

kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pelaksanaan adat ini lebih jauh lagi, sehingga diperoleh perspektif yang komprehensif mengenai eksistensi dan pelaksanaan adat ini dari sudut pandang fikih munakahat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis *field research* atau riset lapangan yang pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara dengan kepala kaum suku Guci dan beberapa orang masyarakat. Adapun sumber data sekunder didapat melalui berbagai buku, jurnal dan artikel bereputasi yang terkait dengan pokok penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melaksanakan riset ini adalah dengan melaksanakan serangkaian wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian yang akan dikaji. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa sedemikian rupa dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi adat ('urf) dalam Khazanah Hukum Islam

Muhammad 'Azzam (2005) menegaskan bahwa 'urf dengan adat bermakna sama. Oleh karenanya, 'urf dan adat adalah dua istilah yang sama, maknanya berulang-ulang (*mu'awwadah*) (al-Manzhur, nd.). Keduanya berlaku umum (*ghalib*) dan berkelanjutan (*istimrar*). Makna *istimrar*, tirkar dan *mu'awwadah* merupakan suatu yang pasti terjadi (*lazim*) dan diketahui masyarakat umum hal ini menjadi ukuran ketenteraman hati, dan adanya legitimasi masyarakat. Selanjutnya 'urf dan adat sama kekuatan dan kedudukannya dalam metodologi hukum Islam.

Setidaknya terdapat tiga argumentasi di kalangan ulama mengenai kehujjahan 'urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan 'urf-'urf Arab pra-Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan 'urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah "*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja*", karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima 'urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir altab'iyah al-aqliyah lainnya. Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, Ijma' dan qiyas dan Istihsan. Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan 'urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi'i menerima 'urf apabila 'urf tidak berlawanan dengan nash. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi 'urf kepada tiga yaitu pertama 'urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua 'urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' ('urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga 'urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima 'urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima 'urf dan memandangnya sebagai dalil

hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni Sunnah (Wandi, 2018).

Secara umum, hanya terdapat dua kategori *'urf*, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'Urf sahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil shara'. Dan ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. *'Urf fasid* adalah *'urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara' (Rizal, 2019).

Atas dasar ini, maka jelas bahwa adat (*'urf*) diakui eksistensi dan kehujujannya dalam khazanah hukum Islam, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mengeluarkan hukum suatu perkara, termasuk di bidang perkawinan. Dalam kajian fikih munakahat sendiri, cukup banyak perkara-perkara hukum yang landasannya diambil dari *'urf* bangsa Arab kala itu untuk sebahagian dipertahankan dan sebahagian disempurnakan setelah kedatangan Islam.

Larangan Adat Menikah dengan Orang di Bawah Lutut di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang Perspektif Fikih Munakahat

Sebagaimana telah dijelaskan secara sepintas pada latar belakang, di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang berlaku hukum adat setempat yang melarang seorang anak kemenakan untuk menikah dengan "orang di bawah lutut". Orang di bawah lutut ini adalah orang-orang yang dari segi pekerjaan dan pendidikan tergolong pada masyarakat kelas bawah seperti penerima upah/buruh tani dan tidak berlatar belakang pendidikan yang tinggi.

Jorong Tanjung Medan, sendiri merupakan sebuah jorong yang merupakan bagian dari Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Di jorong ini terdapat lima suku yang hidup dan memegang hukum serta tradisi-tradisi adat yang masih dijalankan sampai dengan saat ini. Kelima suku tersebut adalah (Arbi, 2025):

1. Suku Guci yang terbagi pada tiga:
 - a. Guci Puhun
 - b. Guci Ujuang
 - c. Guci Tangah
2. Suku Melayu
3. Suku Pili
4. Suku Sikumbang
5. Suku Selayan.

Menurut keterangan dari Arbi selaku Kepala Kaum Suku Guci, dalam suku Guci (Guci Tangah), suku Melayu di Kubu, dan suku Sikumbang, dikenal tingkatan masyarakat/strata dan strata paling bawah dalam suku-suku tersebut dikenal oleh masyarakat dengan sebutan orang di bawah lutut. Orang di bawah lutut ini merupakan strata terendah yang kalau dahulunya biasa bekerja kasar seperti menerima upah/buruh tani. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dari golongan ini sekarang telah ada yang secara pendidikan mendapat gelar strata 1 dan 2 (Arbi, 2025).

Dalam hal perkawinan, masih terdapat larangan pada beberapa suku yang disebutkan di atas untuk menikah dengan orang di bawah lutut. Artinya, bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya (khusus di kampung Tanjung Medan), tidak akan diizinkan oleh ninik mamaknya menikahi calon isteri/suami jika terbukti mereka tergolong pada masyarakat/orang di bawah lutut. Larangan ini adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh seorang anak kemenakan dan jika dilanggar, dan keduanya bersikeras tetap melaksanakan pernikahan, maka akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda 1 ekor kerbau (saat ini boleh dikonversi ke mata uang rupiah seharga 1 ekor kerbau) (Arbi, 2025).

Terkait larangan adat ini, penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat salah satunya YL yang merupakan warga Jorong Tanjung Medan yang mengaku telah menikah dengan laki-laki bernama WN, sama-sama warga Tanjung Medan, dimana YL adalah orang di bawah lutut. Untuk menghindari larangan adat ini, mereka melakukan pernikahan di Jakarta. Namun selang beberapa waktu pasca pernikahan, karena ada keharusan untuk pulang kampung, maka suami-isteri ini secara adat diharuskan membayar denda adat senilai 1 ekor kerbau agar dapat memasuki kampung halaman lagi. Akhirnya, keduanya menyanggupi dan membayar seharga yang telah ditetapkan adat (YL & WN, 2025).

Selanjutnya juga ada pasangan IR asal suku Sikumbang dan suaminya CD asal suku Guci Tengah yang pada awalnya berkeinginan melakukan pernikahan, namun karena calon mempelai pria diketahui adalah orang di bawah lutut, maka mamak pihak perempuan tidak memberikan izin sehingga berkas permohonan nikahnya tidak bisa dilanjutkan ke Jorong dan Nagari, sehingga akhirnya pernikahan di antara keduanya dibatalkan (IR, 2025).

Demikianlah ketentuan mengenai larangan adat menikah dengan orang di bawah lutut pada Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang di mana adat ini sejak dahulunya telah berlaku turun-temurun dan dipatuhi oleh masyarakat ketiga suku tersebut secara sukarela. Namun seiring berkembangnya zaman, dimana masyarakat tidak lagi terlalu mempersoalkan strata, ditambah lagi dengan kondisi di mana para masyarakat yang tergolong orang di bawah lutut ini di zaman sekarang meskipun kehidupannya miskin atau berasal dari keluarga buruh tani/pekerja kasar, namun sudah mampu untuk bergerak maju, mengejar pendidikan yang baik dan memiliki peluang yang sama untuk berkembang, maka terhadap larangan adat ini muncul pertanyaan dari banyak kalangan, khususnya masyarakat Tanjung Medan sendiri, mengenai apakah adat ini masih relevan untuk dipertahankan atau tidak. Selain itu, dari sisi agama diketahui bahwa Allah tidak memandang seseorang berdasarkan hartanya, melainkan yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Oleh karenanya, larangan adat ini harus dianalisis lebih jauh dari sisi hukum Islam.

Berdasarkan keterangan dari Arbi selaku Kepala Kaum Suku Guci, ia menjelaskan bahwa dahulunya larangan adat untuk tidak menikahi orang-orang di bawah lutut bagi anak kemenakan suku Guci Tengah, Melayu dan Sikumbang di Jorong Tanjung Medan ini dibentuk dengan tujuan yang baik oleh para ninik mamak. Larangan ini dibentuk sebagai upaya preventif (pencegahan) terjadinya konflik di masa yang akan datang dalam pernikahan anak kemenakan, karena berbedanya status keduanya terutama dari sisi materil. Tidak dapat dipungkiri, dalam pernikahan tidak

dapat hanya didasari atas rasa suka/cinta semata, pernikahan perlu dibina dengan materi yang cukup sehingga rumah tangga dapat berjalan dengan stabil dan anak-anak yang lahir di dalamnya dapat hidup sejahtera. Adapun pada masyarakat golongan orang di bawah lutut, pada umumnya mereka hanya pekerja kasar yang menerima upah rendah yang untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari saja sangat sulit, sehingga jika dibiarkan anak kemenakan menikahi orang di bawah lutut, tentu kehidupan anak kemenakan akan berpotensi besar akan terlunta-lunta. Selain itu, menikahi orang dari keturunan di bawah lutut juga membuat martabat para niniak mamak akan tercoreng, karena anak kemenakannya menikah dengan yang tidak sederajat (Arbi, 2025).

Lebih lanjut Arbi (2025) menjelaskan bahwa jika anak kemenakan dari sisi strata sosial tergolong pada masyarakat menengah ke atas, biasa hidup serba cukup dibiarkan menikah dengan orang di bawah lutut yang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja sulit, tentu hal ini sama dengan membiarkan anak kemenakan masuk dalam kebinasaan. Selain itu menurutnya, pernikahan dua orang dengan latar belakang yang jauh berbeda juga akan sangat rentan konflik, baik antara keduanya sebagai suami-isteri, maupun dengan pihak keluarga besar. Oleh karenanya, dalam rangka menjaga keharmonisan dan stabilitas kehidupan dalam suku, maka niniak mamak dahulunya menetapkan larangan adat yang demikian.

Berdasarkan keterangan Kepala Kaum suku Gucci ini, maka dapat dipahami bahwa tujuan utama larangan adat ini dahulunya dibentuk oleh para niniak mamak adalah untuk melindungi kehidupan anak kemenakan agar pernikahan yang dijalani dapat berlangsung langgeng, membawa ketentraman dan terhindar dari konflik suami-isteri. Larangan ini dibentuk untuk memastikan anak kemenakan dapat hidup dalam pernikahan yang sejahtera, tidak terlunta-lunta. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat niniak mamak agar anak kemenakan tidak menikah dengan orang yang tidak sederajat yang dapat menyebabkan marwah niniak mamak menjadi turun di mata masyarakat.

Jika dianalisis dari sisi fikih munakahat, larangan adat menikahi orang di bawah lutut ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan konsep *kafa'ah* dalam fikih munakahat. *Kafa'ah* sendiri merupakan keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan (Supriadi, 2011).

Landasan mengenai konsep kafaah ini dalam Islam dapat ditemukan baik dalam al-Qur'an dan juga hadis yang pada intinya, Islam juga sangat menekankan pentingnya pernikahan yang dilakukan dengan pasangan sekufu' (sepadan). Salah satu dalil yang menekankan hal ini adalah hadis sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ ،
وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ الدَّرَاهِمِ

Artinya: “Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan atau sekufu'. Dan janganlah ada orang yang menikahnya kecuali para walinya. Tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham.” (Umar, 1422).

Berdasarkan hal ini, maka jelas bahwa kafaah pada dasarnya konsep yang sangat penting dalam perkawinan Islam. Artinya, Islampun memang menganjurkan untuk melakukan pernikahan dengan pasangan yang sepadan, sederajat atau setara baik dari sisi akhlak maupun dari sisi harta. Secara umum, tujuan kafa'ah dalam pernikahan adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga (Harahap, 2023). Dalam Islam, kafaah memang bukan termasuk kepada syarat dari pernikahan, namun sifatnya adalah keutamaan. Artinya, jika terjadi pernikahan antara pasangan yang tidak setara, maka selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka pernikahannya tetap sah.

Atas dasar ini, maka menurut hemat penulis adat berupa larangan menikahi orang di bawah lutut yang berlaku pada tiga suku di Jorong Tanjung Medan ini, jika dilihat dari perspektif fikih munakahat, maka dapat dipersamakan dengan aplikasi konsep kafaah dalam kehidupan masyarakat adat. Artinya, para ninik mamak dahulunya merumuskan aturan adat ini adalah dengan tujuan yang sama dengan tujuan dari adanya konsep kafaah dalam fikih munakahat, yaitu untuk menjamin dan menjaga agar kehidupan pernikahan anak kemenakan ke depannya dapat berjalan harmonis dan terjaga hak serta kewajiban di antara keduanya di dalamnya, sehingga tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat diwujudkan.

Oleh karenanya, jelas bahwa larangan adat ini pada dasarnya dibuat berdasarkan pertimbangan mashlahah, dan merupakan bentuk pencegahan agar anak kemenakan tidak jatuh dalam kehidupan yang sulit. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang fikih munakahat, larangan adat menikahi orang di bawah lutut ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang hendak dicapai dalam sebuah perkawinan dalam Islam. Akan tetapi untuk diaplikasikan di masa sekarang, maka tampaknya sudah tidak cocok lagi, karena dalam kehidupan global di masa sekarang, semua orang punya kesempatan untuk merubah status sosial.

Tampak pada adat ini terjadi kesesuaian dan integrasi konsep kafaah dalam hukum perkawinan Islam ke dalam hukum adat yang dipraktikkan oleh berbagai suku yang ada di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang ini. Hal ini menunjukkan bahwa, tradisi, adat dan kebiasaan masyarakat yang sejatinya adalah konsekuensi logis dan realitas sosial dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, pada dasarnya dapat diterima oleh hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh syara', sementara jika dia tertolak oleh syara' maka lewat kesadaran religius lama-lama akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Sekalipun demikian, untuk zaman sekarang dimana kesempatan dan peluang telah terbuka lebar bagi siapa saja yang berkemauan kuat untuk maju, maka terhadap larangan adat ini menurut hemat penulis tidak dapat diberlakukan sama rata lagi sebagaimana dahulunya. Hal ini karena, orang-orang di bawah lutut, ataupun orang yang berasal dari keluarga yang latar belakang orang di bawah lutut, baik ia merupakan keluarga buruh tani atau pekerjaan kasar lainnya, jika dalam kehidupannya mereka tampak telah berjuang dan berkemauan tinggi untuk maju, sudah memperoleh pendidikan yang cukup tinggi, dan terus berupaya mendapatkan

kehidupan yang lebih baik, maka pada orang-orang seperti ini, tentu perlu dipertimbangkan dengan baik kondisinya oleh para niniak mamak. Artinya, jika memang terbukti calon yang dimaksud sudah berpendidikan, berakhlak baik, sekalipun berasal dari golongan orang di bawah lutut, namun berkemauan dan berusaha keras untuk hidup yang lebih baik, maka perlu dipertimbangkan untuk menerimanya.

Kesimpulan

Di Jorong Tanjung Medan, Nagari Biaro Gadang terdapat adat berupa larangan menikahi orang di bawah lutut. Orang di bawah lutut adalah orang-orang yang berasal dari strata sosial tingkat bawah, dahulunya biasa bekerja sebagai penerima upah rendah atau buruh tani. Pada tiga suku yang mendiami Jorong Tanjung Medan ini, yaitu Suku Guci Tangah, Suku Melayu dan Sikumbang, berlaku larangan adat menikahi orang di bawah lutut. Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi berupa denda seharga 1 ekor kerbau. Jika ditelusuri, maka latar belakang lahirnya aturan ini adalah bentuk upaya pencegahan oleh ninik mamak dahulunya agar anak kemenakannya tidak hidup susah setelah menikah, sebab jika menikah dengan orang di bawah lutut yang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri saja susah, maka tentu akan membawa mafsadat bagi anak kemenakan. Oleh karenanya, larangan ini dibentuk. Adapun dari perspektif fikih munakahat, maka tampak larangan adat ini bersesuaian dengan konsep kafaah dalam hukum perkawinan Islam, dimana Islam dalam hal perkawinan juga sangat menekankan pentingnya kesetaraan termasuk dalam hal harta (ekonomi) namun untuk diaplikasikan di masa sekarang sudah tidak cocok lagi karena kesempatan hidup di masa sekatang sudah sangat terbuka.

Referensi

- 'Azzam, Abd al-'Aziz Muhammad. 2005. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Dar al-Hadis
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2017. *Fikih Empat Mazhab*. Pustaka al-Kautsar.
- al-Barik, Haya Binti Mubarok. 2010. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. PT. Darul Falah.
- al-Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Dar Shadir.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. 1993. *Atsar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha, Mashadir Al-Tasyri' Al-Taba'iyah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Dar al-Qalam.
- Anita, Nurul, and Nugroho Trisnu Brata. 2023. 'Makna Budaya Bajapuik Dalam Pernikahan Etnis Minangkabau Di Kota Pariaman Sumatra Barat', *Aceh Anthropological Journal*, 7.2. p. 255, doi:10.29103/aaaj.v7i2.12718.
- Bugha, Mustafa Daibul dan Mustafa Syaid. *Fiqih Manhaji Mazhab Imam Syafi'i*. Dar al-Qalam.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fatah, M. A. 2009. *Hadis-Hadis Imam Ahmad*. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.
- Fidlilal, Muhammad, Ihsan Rakhmat, Muhamad Farudin, and Suryo Damar Priluckito. 2025. 'Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam'.
- Harahap, Nursaniah, Faisar Ananda Arfa. 2023. 'Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan

- Menurut Hukum Islam Nursaniah', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.234, pp. 334-41.
- Jamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Masdar Maju
- Janah, Sidanatul. 2023. 'Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam', *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 1.1, pp. 1-12.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1968. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah.
- Mahmassani, Sabhi. 1976. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Maimun, Maimun. 2022. 'Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata', *Jurnal Al-Mizan*, 9.1, pp. 12-21, doi:10.54621/jiam.v9i1.263.
- Muhammad Fashifuddin dkk. 2021. *Syarah Fathul Qarib*. Ma'hab al-Jami'ah al-Aly.
- Qudamah, Ibnu. 2008. *Terjemah Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rizal, Fitra. 2019. 'Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1.2, pp. 155-76, doi:10.37680/almanhaj.v1i2.167.
- Syafei, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana.
- Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan. 2024. 'Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam', *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 3.1, pp. 194-97
- Sulastriyono, Sulastriyono, and Sartika Intaning Pradhani. 2018. 'Pemikiran Hukum Adat Djodigono Dan Relevansinya Kini', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.3, p. 448, doi:10.22146/jmh.36956
- Sunan Ibnu Majah, *Abi Abdillah Muhammad*. 1995. Dar al-Fikr.
- Supriadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umar, Abi al-Hasan Ali bin. 1422. *Sunan Al-Dār Al-Qutniy*. Dar an-Najah.
- Wandi, Sulfan. 2018. 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1, p. 181, doi:10.22373/sjkh.v2i1.3111.
- Yunanto. 2017. 'Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama (Kajian Atas Jiwa Religius Uup Dan Praktik Perkawinan Campuran Interreligius)', *Diponegoro Private Law Review*, 1.1, p. 49.